BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja aparatur sipil Negara Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara guna mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Penetapan 5 (lima) Hari Kerja Dan Penggunaan Pakaian Dinas Serta Pembinaan Disiplin Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Tenggara Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 011).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah bagian atau sub ordinat dari SKPK.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
8. Disiplin Pegawai adalah sikap dan perilaku Pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Disiplin jam kerja adalah ketaatan kehadiran pegawai terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dengan apel pagi.
10. Pakaian Dinas adalah Pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukan identitas Apatratur Sipil Negara dalam melaksnakan tugas.
11. Atribut adalah Tanda-tanda yang melengkapi pakaian.

BAB II
HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

(1) Hari kerja efektif bagi Pegawai yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara adalah 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan Jumat.
(2) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit selama 37 jam 30 menit dengan pengaturan sebagai berikut:

a. Hari Senin s/d Kamis :
   - Masuk Pagi : 07.30 WIB – 12.30 WIB
   - Istirahat : 12.30 WIB – 13.30 WIB
   - Masuk Siang : 13.30 WIB – 16.30 WIB

b. Hari Jumat :
   - Masuk Pagi : 07.30 WIB – 11.30 WIB
   - Istirahat : 11.30 WIB – 14.00 WIB
   - Masuk Siang : 14.00 WIB – 16.15 WIB

(3) Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dipatuhi oleh ASN Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Pegawai Unit-unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan masing-masing Kepala SKPK:

BAB III

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 4

(1) Pakaian Dinas lengkap dengan atributnya wajib digunakan oleh ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Hari Senin dan Selasa, menggunakan PDH Khaki;
b. Hari Rabu, menggunakan PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
c. Hari Kamis menggunakan pakaian batik;
d. Hari Jumat, menggunakan pakaian:
   - Laki-laki mengenakan kemeja koko warna putih dan celana hitam/gelap.
   - Perempuan mengenakan busana gamis warna putih.

(2) Pakaian PDH sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat(1) huruf b bagi laki-laki dilengkapi dengan memakai peci hitam dan atribut daerah Bulang bulu.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 5

Pembinaan disiplin ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Kepala SKPK/UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin Aparatur Sipil Negara .

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pas

al 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 05 Oktober 2017

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 05 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 78